BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan, diperlukan langkah nyata Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa agar program Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan, perlu adanya pedoman program Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesian Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Dan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 15 Seri E Nomor Seri 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Dan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran DaerahKabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Banjar;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
7. Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan selanjutnya disebut GEMAS DARLING adalah pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan peduli dan sadar lingkungan yang melibatkan seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat, pelajar maupun pelaku usaha.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan GEMAS DARLING yaitu :

a. Tujuan umum adalah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
b. Tujuan khusus adalah:
    1. meningkatkan ketaatan dan kepatuhan akan hukum lingkungan;
    2. memahami isi peraturan hukum lingkungan agar proses pembangunan tidak berdampak buruk terhadap pengelolaan lingkungan;
    3. mendorong tumbuhnya kesadaran hukum lingkungan bagi semua pihak baik Pemerintah, pelaku usaha dan kelompok masyarakat; dan
    4. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 3

Manfaat GEMAS DARLING adalah :

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan;
b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
c. melakukan pembinaan dan mengembangkan kapasitas masyarakat/ organisasi kemasyarakatan di lingkungannya dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan;
d. berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dan melakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh pembinaan pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan berwawasan lingkungan;
f. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan; dan
g. menyampaikan informasi laporan, pengaduan, saran, dan/atau kritik dan keberatan baik langsung maupun tidak langsung kepada Lurah, Camat, atau Instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan.

BAB III
SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan program GEMAS DARLING meliputi unsur pemerintah, masyarakat, pelajar, dan pelaku usaha yang melaksanakan usaha atau kegiatan di Daerah.

Pasal 5

Program GEMAS DARLING diwujudkan melalui kegiatan :

a. peningkatan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran air dan pengendalian kualitas udara;
b. peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan;
c. pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati;

e. peningkatan pengelolaan sampah terpadu dan pengembangan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* untuk mengurangi timbunan sampah; dan

f. peningkatan ruang terbuka hijau.

BAB IV
FORUM GEMAS DARLING

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

Dalam mendukung pelaksanaan program GEMAS DARLING, dibentuk Forum Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemas Darling).

Pasal 7

Pembentukan Forum GEMAS DARLING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Forum GEMAS DARLING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, keanggotaannya terdiri dari :

a. unsur Pemerintah Daerah;

b. unsur masyarakat; dan

c. kelompok/lembaga/komunitas pencinta lingkungan.

Pasal 9

(1) Forum GEMAS DARLING dapat dibentuk pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan atas inisiatif masyarakat.

(2) Forum GEMAS DARLING sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berasal dari :

a. unsur Pemerintah Kecamatan dan/atau Kelurahan; dan

b. unsur masyarakat.

(3) Pembentukan Forum GEMAS DARLING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Forum GEMAS DARLING bertugas :

a. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup;

b. meningkatkan program sosialisasi ke masyarakat, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;

c. meningkatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat;

d. meningkatkan kualitas dalam pemberian penghargaan di bidang lingkungan, khususnya kriteria penilaian dengan memasukkan kriteria pembangunan berwawasan lingkungan pada seluruh tingkatan;

e. membantu percepatan program kebersihan lingkungan; dan

f. pada tingkat Kabupaten melaksanakan penegakan hukum lingkungan bersama pihak terkait; dan

g. membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan GEMAS DARLING kepada Bupati.

Pasal 11

Fungsi Forum GEMAS DARLING yaitu:

a. sebagai wadah dalam pelaksanaan kegiatan GEMAS DARLING;

b. sebagai mitra pengelolaan lingkungan dengan Pemerintah Daerah;

c. sebagai sarana pengawasan dan pembinaan masyarakat di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan; dan

d. sebagai kriteria penilian penghargaan di bidang lingkungan.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan program GEMAS DARLING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 13

(1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan GEMAS DARLING di Daerah dilakukan sosialisasi.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

(3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. kelompok masyarakat;

b. dunia usaha;

c. organisasi keagamaan; dan

d. satuan pendidikan.

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

a. media cetak

b. media elektronik; atau

c. cara lainnya.

(5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi:

a. latar belakang pentingnya GEMAS DARLING;

b. konsep dan tujuan GEMAS DARLING; dan

c. kegiatan GEMAS DARLING.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program GEMAS DARLING.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program GEMAS DARLING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan pemantauan secara langsung dan/atau tidak langsung dan pelaksanaan rapat konsolidasi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada indikator pelaksanaan GEMAS DARLING yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan program GEMAS DARLING di Daerah bersumber pada:

a. APBD; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 51